



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH  
YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JALAN  
DERMAGA MUARA ANGKE/JALAN PENDARATAN IKAN, KELURAHAN PLUIT,  
KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA  
PT MULTINDO PASIFIK MANDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/ Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dimohon pemanfaatannya oleh PT Multindo Pasifik Mandiri berdasarkan surat tanggal 5 Mei 2017 Nomor MPM/20170502 untuk gudang ikan;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 27 Desember 2018 Nomor 4737/-711, permohonan persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Multindo Pasifik Mandiri;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI KAWASAN PELABUHAN PERIKANAN MUARA ANGKE, JALAN DERMAGA MUARA ANGKE/JALAN PENDARATAN IKAN, KELURAHAN PLUIT, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT MULTINDO PASIFIK MANDIRI.
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas  $\pm 1.873 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jalan Dermaga Muara Angke/Jalan Pendaratan Ikan, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada PT Multindo Pasifik Mandiri.
- KEDUA : Sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Luas Tanah Keseluruhan  | : | $\pm 150.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus lima puluh ribu meter persegi)             |
| Luas Tanah yang dimohon | : | $\pm 1.873 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi) |
| Nomor Barang            | : | <u>11.09.0.11.01.07.00.00.001</u><br>01.01.11.04.001.00005                                 |
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa dan dapat diperpanjang;
  - b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp1.030.200.000,00 (satu miliar tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
  - c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah).

- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penyimpanan, pembekuan dan pengolahan ikan (cold storage);
- g. PT Multindo Pasifik Mandiri dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun; dan
- h. PT Multindo Pasifik Mandiri agar menyerahkan bangunan yang berada dalam Barang Milik Daerah setelah masa Perjanjian Sewa Menyewa berakhir dan/atau tidak diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Multindo Pasifik Mandiri.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Multindo Pasifik Mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Multindo Pasifik Mandiri.
- KETUJUH : Menugaskan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Kepala Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Muara Angke
14. Direktur PT Multindo Pasifik Mandiri